



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SEMARANG

NOMOR 493 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG NOMOR 41 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA
DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
BANYUMANIK KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pudakpayung Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Nomor 001/BA-PAW/PPS-PP/VIII/2023 tanggal 6 Agustus 2023 tentang Rapat Pleno Pengunduran Diri Ketua PPS dan PAW PPS serta Penunjukan Ketua PPS Pengganti PPS Kelurahan Pudakpayung Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Pemilu Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Banyumanik Kota Semarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG NOMOR 41 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pudukpayung Kecamatan Banyumanik Kota Semarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan, terhitung tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG,

ttd.

HENRY CASANDRA GULTOM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Riza Setiawan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SEMARANG
 NOMOR 493 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM NOMOR 41 TAHUN 2023 TENTANG
 PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA PADA KECAMATAN BANYUMANIK KOTA
 SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PERUBAHAN PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 KELURAHAN PUDAKPAYUNG KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEMULA

NO	KELURAHAN	NAMA		JENIS KELAMIN	KEDUDUKAN
VII	Pudakpayung	1	Kiswanto	Laki-Laki	Ketua
		2	Muhammad Sinwani Tesar Fahyuari, SHI	Laki-Laki	Anggota
		3	Ratna Dyah Kusumastuti	Perempuan	Anggota

MENJADI

VII	Pudakpayung	1	Muhammad Sinwani Tesar Fahyuari, SHI	Laki-Laki	Ketua
		2	Ratna Dyah Kusumastuti	Perempuan	Anggota
		3	Triono	Laki-Laki	Anggota

Ditetapkan di Semarang
 pada tanggal 10 Agustus 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SEMARANG

ttd.

HENRY CASANDRA GULTOM

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SEMARANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Riza Setiawan